



**PUTUSAN**  
Nomor 161/Pid.B/2023/PN Rgt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **AKMAL REVARDI alias AKMAL bin SUMARDI;**
  2. Tempat Lahir : Rejosari;
  3. Umur / Tanggal Lahir : 28 tahun/27 Januari 1995;
  4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
  5. Kebangsaan : Indonesia;
  6. Tempat Tinggal : RT.002 RW.002 Dusun I, Desa Gudang Batu, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu;
  7. Agama : Islam;
  8. Pekerjaan : Petani;
- Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Maret 2023 sampai dengan tanggal 29 Maret 2023;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Maret 2023 sampai dengan tanggal 17 April 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 April 2023 sampai dengan tanggal 27 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Mei 2023 sampai dengan tanggal 14 Juni 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan tanggal 13 Juli 2023;
5. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juli 2023 sampai dengan tanggal 11 September 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum NILA HERMAWATI, S.H., Penasihat Hukum pada NILA HERMAWATI, S.H. & REKAN, yang beralamat di Jalan Bukit Barisan, Gg. Al-Aqsho No.22 Tangkerang Timur, Tenayan Raya, Pekanbaru, Riau, berdasarkan Surat Kuasa No.59/SKK-NH&R/III /2023 yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Rengat Kelas II dengan register nomor 68/SK/Pid/2023/PN.Rgt tanggal 17 Mei 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Nomor 161/Pid.B/2023/PN Rgt tanggal 14 Juni 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 161/Pid.B/2023/PN Rgt tanggal 14 Juni 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **AKMAL REVARDI Als AKMAL Bin SUMARDI** telah terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**", sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum, melanggar **Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **AKMAL REVARDI Als AKMAL Bin SUMARDI** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembacaan Nota Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar membebaskan Terdakwa dari tuntutan pidana, serta memulihkan hak-hak Terdakwa, dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap Nota Pembelaan Terdakwa tersebut secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum terhadap Tanggapan Penuntut Umum atas Nota Pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa ia terdakwa **AKMAL REVARDI Als AKMAL Bin SUMARDI**, pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 sekitar pukul 19.30 Wib atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dibulan Maret 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di Desa Gudang Batu Kec. Lirik Kab. Indragiri Hulu atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat, telah **melakukan penganiayaan** terhadap saksi korban **HASAN HARI PINUJI Bin (Alm) NASIRIN**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 161/Pid.B/2023/PN Rgt



- 
- 
- Berawal pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 sekitar pukul 19.00 Wib, saksi korban HASAN HARI PINUJI Bin (Alm) NASIRIN mengantarkan kakaknya yakni saksi SITI MAGHFIROH Als SITI Binti (Alm) NASIRIN pulang kerumahnya yang berada di Desa Gudang Batu Kec. Lirik Kab. Indragiri Hulu untuk menjemput anak saksi SITI MAGHFIROH Als SITI Binti (Alm) NASIRIN yang saat itu sedang bersama terdakwa. Setelah tiba di rumah, saksi korban menunggu diluar sementara saksi SITI MAGHFIROH Als SITI Binti (Alm) NASIRIN masuk kedalam rumah dan terjadilah pertengkaran antara saksi SITI MAGHFIROH Als SITI Binti (Alm) NASIRIN dan terdakwa yang merupakan suami saksi SITI MAGHFIROH Als SITI Binti (Alm) NASIRIN. Tidak beberapa lama kemudian, saksi SITI MAGHFIROH Als SITI Binti (Alm) NASIRIN keluar dari rumah dan disusul oleh terdakwa yang menghampiri saksi SITI MAGHFIROH Als SITI Binti (Alm) NASIRIN sambil berkata "kalau kalian bawa anak saya, saya bunuh kalian berdua". Selanjutnya terdakwa mendatangi saksi korban dan terjadi cekcok mulut dimana kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi korban "kau mengganggu keluargaku dan meminta-minta uang kepada kakakmu". Setelah itu terdakwa pun langsung mendorong dada saksi korban lalu mengayunkan pukulan menggunakan kepalan tangan dan mengenai bibir saksi korban. Selanjutnya terdakwa kembali mengayunkan pukulan sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pipi bagian sebelah kiri saksi korban dan terdakwa pun terus memukul saksi korban berkali-kali ke bagian kepala saksi korban hingga saksi korban akhirnya terjatuh ke tanah dan terdakwa memijak kepala saksi korban, namun tidak beberapa lama perbuatan terdakwa dileraikan oleh saksi SUMARDI Als MARDI Bin (Alm) PAJIMAN yang merupakan orang tua dari terdakwa.
  - Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban HASAN HARI PINUJI Bin (Alm) NASIRIN mengalami luka-luka berdasarkan Visum et Repertum No. 040/PKM LIRIK/435 tertanggal 26 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter RIZKI VELIA, selaku dokter pemeriksa pada UPTD Puskesmas Lirik Kec. Lirik, terhadap korban bernama HASAN HARI PINUJI, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
    1. Pada wajah, dijumpai lebam dan benjol pada bagian pelipis sebelah kiri, dijumpai bengkak (Hematoma) pada tulang pipi sebelah kiri.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pada hidung, dijumpai luka lecet pada hidung sebelah kiri dengan ukuran panjang 0,5 cm dan lebar 0,2 cm.
3. Pada mulut, dijumpai pecah pada bagian bibir atas dan bawah.
4. Pada leher, dijumpai luka cakar di leher sebelah kiri dan kanan dibawah telinga.

Dengan kesimpulan luka terjadi akibat benturan dan gesekan pada benda tumpul.

Akibat luka yang dideritanya tersebut, saksi korban HASAN HARI PINUJI Bin (Alm) NASIRIN pecah bibir, pipi bengkak, leher luka dan tidak terhalang melakukan aktivitas sehari-hari.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP.---

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaan-nya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi HASAN HARI PINUJI bin (alm) NASIRIN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian terkait penangkapan Terdakwa, dan Saksi membaca, menandatangani, dan membenarkan berita acara pemeriksaan penyidikan;
  - bahwa orang lain tidak ada yang ikut melakukan penganiayaan terhadap diri Saksi, hanya Terdakwa saja dan Terdakwa di dalam melakukan penganiayaan terhadap Saksi tidak ada menggunakan alat, hanya tangan kosong saja;
  - bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 sekira pukul 19.00 WIB Saksi mengantar Saksi SITI MAGHFIROH ke rumahnya yang berada di Desa Gudang Batu untuk menjemput anaknya yang bersama suaminya (Terdakwa), setelah sampai Saksi SITI MAGHFIROH masuk ke dalam rumah dan Saksi menunggu di luar rumah, kemudian Saksi mendengar Saksi SITI MAGHFIROH dan Terdakwa bertengkar di dalam rumah, setelah itu Saksi SITI MAGHFIROH keluar rumah sambil menggendong anaknya dan Terdakwa menghampiri Saksi SITI MAGHFIROH sambil berkata kepada Saksi SITI MAGHFIROH, "*kalau kalian bawa anakku, kubunuh kalian berdua*", setelah itu Terdakwa mendatangi Saksi sambil mengatakan, "*kau mengganggu keluargaku dan*

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 161/Pid.B/2023/PN Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*meminta-minta uang kepada kakakmu*", selanjutnya Terdakwa langsung mendorong dada Saksi, setelah itu Terdakwa langsung mengayunkan pukulan dengan tangan yang dikepal sebanyak satu kali yang mengenai bibir saksi sehingga bibir Saksi pecah, selanjutnya Terdakwa mengayunkan pukulan lagi sebanyak satu kali yang mengenai pada bagian pipi sebelah kiri Saksi, selanjutnya Terdakwa terus memukul Saksi berkali-kali yang mengenai bagian kepala Saksi, setelah itu Saksi dilelai oleh bapak Terdakwa, setelah itu Saksi berhasil pergi meninggalkan Terdakwa tersebut;

- bahwa sebabnya Terdakwa yang merupakan abang ipar Saksi curiga kepada kakak Saksi yang bernama SITI MAGHFIROH (Saksi SITI MAGHFIROH) telah mengirim uang kepada Saksi, namun Saksi SITI MAGHFIROH tidak ada mengirim uang kepada Saksi dan pada saat Terdakwa meminta penjelasan kepada Saksi SITI MAGHFIROH, Saksi SITI MAGHFIROH mengatakan kepada Terdakwa tidak ada, selanjutnya Saksi SITI MAGHFIROH mengatakan kepada Terdakwa kalau ada Saksi SITI MAGHFIROH mengirim uang kepada Saksi mana buktinya, setelah mendegarkan kata-kata Saksi tersebut Terdakwa langsung emosi dan memukul Saksi;
- bahwa saat kejadian posisi Saksi dan Terdakwa sama-sama berdiri dan saling berhadap-hadapan;
- bahwa akibat dari kejadian tersebut bagian bibir Saksi pecah dan mengeluarkan darah, pada bagian pipi sebelah kanan Saksi bengkak, tangan sebelah kanan bagian bahu memar, dan pada bagian leher Saksi luka kena cakar serta pada bagian kepala belakang bengkak;
- bahwa akibat kejadian tersebut Saksi susah makan dan terganggu aktivitas sehari-harinya karena pipi Saksi sakit dan kepala pusing;
- bahwa Saksi tidak ada melakukan pemukulan terhadap Terdakwa karena Saksi masih menghormati Terdakwa tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan keberatan terhadap keterangan yang menyatakan Terdakwa ada ribut dengan istri, dan Terdakwa tidak ada memukul korban, melainkan hanya mendorong/menahan badan korban;

2. Saksi AWALUDIN bin (alm) M. ALI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian terkait penangkapan Terdakwa, dan Saksi membaca, menandatangani, dan membenarkan berita acara pemeriksaan penyidikan;
- bahwa saat kejadian Terdakwa memukul Saksi HASAN HARI saat itu Saksi sedang berada di rumah Saksi di Desa Ukui;
- bahwa Saksi mengetahui kejadiannya dari Saksi HASAN HARI, yang mana Saksi HASAN HARI menghubungi Saksi melalui telepon memberitahukan bahwa dirinya dianiaya oleh Terdakwa dengan cara pada saat Saksi HASAN HARI sedang berdiri di halaman rumah Terdakwa setelah mengantar kakak Saksi HASAN HARI pulang ke rumahnya, tiba-tiba Terdakwa mendatangi Saksi HASAN HARI dan langsung mendorong dada Saksi HASAN HARI, setelah itu Terdakwa langsung mengayunkan pukulan dengan tangan yang dikepal sebanyak satu kali yang mengenai bibir Saksi HASAN HARI sehingga bibir Saksi HASAN HARI pecah, selanjutnya Terdakwa mengayunkan pukulan lagi sebanyak satu kali yang mengenai pada bagian pipi sebelah kiri Saksi HASAN HARI, selanjutnya Terdakwa terus memukul Saksi HASAN HARI berkali-kali yang mengenai pada bagian kepala Saksi HASAN HARI, setelah itu Saksi HASAN HARI dileraikan oleh bapak Terdakwa, setelah itu Saksi HASAN HARI berhasil pergi meninggalkan Terdakwa tersebut, setelah memberitahukan kejadian tersebut Saksi mengajak Saksi HASAN HARI untuk membuat laporan ke Polsek Lirik;
- bahwa penyebab kejadian tersebut Saksi tidak mengetahuinya;
- bahwa akibat dari kejadian tersebut yang Saksi lihat pada diri Saksi HASAN HARI mengalami pecah pada bagian bibir, dan bengkak pada bagian pipi sebelah kanan;
- bahwa akibat penganiayaan tersebut Saksi HASAN HARI susah makan dan merasa badannya sakit semua;
- bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 sekira pukul 19.45 WIB saat Saksi sedang di rumah Saksi di Ukui, Saksi HASAN HARI menelepon Saksi memberitahukan kepada Saksi bila Saksi HASAN HARI sewaktu mengantar kakak Saksi HASAN HARI (Saksi SITI MAGHFIROH) ke rumahnya yang berada di Desa Gudang Batu untuk menjemput anak Saksi SITI MAGHFIROH yang bersama Terdakwa dan pada saat itu terjadilah penganiayaan terhadap diri Saksi HASAN HARI oleh abang ipar nya yaitu Terdakwa, setelah Saksi HASAN HARI menceritakan kejadian tersebut kepada Saksi kemudian Saksi menjemput abang Saksi yaitu Saksi

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 161/Pid.B/2023/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUTRIMO di rumahnya di Ukui dan mengajak Saksi SUTRIMO untuk ikut dengan Saksi menjumpai Saksi HASAN HARI yang berada di Lirik dan Saksi menceritakan kepada Saksi SUTRIMO bila Saksi HASAN HARI telah dianiaya oleh Terdakwa, setelah itu Saksi bersama Saksi SUTRIMO berangkat dari Ukui untuk menjumpai Saksi HASAN HARI dan setelah berjumpa Saksi mengajak Saksi HASAN HARI untuk membuat laporan di Kepolisian Sektor Lirik (Polsek Lirik);

- bahwa Saksi melihat Saksi HASAN HARI luka-luka dan lebam akibat perbuatan Terdakwa pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 sekira pukul 21.00 WIB di Wisata Alam Pertamina Lirik, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu, dimana pada saat itu Saksi HASAN HARI saat Saksi jumpai dalam keadaan bibir pecah atau luka dan pipi sebelah kiri bengkak lebam dan pada saat itu Saksi HASAN HARI HARI PINUJI tidak sanggup lagi membawa mobil pulang ke Ukui akibat dari perbuatan Terdakwa, setelah Saksi melihat keadaan korban tersebut Saksi mengajak Saksi HASAN HARI ke Polsek lirik untuk melaporkan penganiayaan yang dialami oleh Saksi HASAN HARI tersebut;
- bahwa jarak Saksi dari tempat kejadian kurang lebih 1 (satu) kilometer;
- bahwa Saksi hanya menjumpai Saksi HASAN HARI seorang diri saja yang sedang kesakitan akibat kejadian yang dialaminya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan keberatan terhadap keterangan yang menyatakan Terdakwa ada ribut dengan istri, dan Terdakwa tidak ada memukul korban, melainkan hanya mendorong/menahan badan korban;

3. Saksi SUTRIMO bin (alm) KAYATI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian terkait penangkapan Terdakwa, dan Saksi membaca, menandatangani, dan membenarkan berita acara pemeriksaan penyidikan;
- bahwa pada saat kejadian Terdakwa memukul Saksi HASAN HARI saat itu Saksi sedang berada di rumah Saksi di Desa Ukui;
- bahwa Saksi mengetahui dari Saksi AWALUDIN yang menceritakan kepada Saksi bila Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri Saksi HASAN HARI yaitu dari Saksi HASAN HARI sendiri dengan menghubungi Saksi lewat telepon untuk memberitahukan bila dirinya dianiaya oleh Terdakwa dengan cara pada saat Sdra HASAN HARI sedang berdiri di halaman rumah Terdakwa setelah mengantar Saksi SITI MAGHFIROH pulang ke



rumahnya, namun tiba-tiba Terdakwa mendatangi Saksi HASAN HARI dan langsung mendorong dada Saksi HASAN HARI, setelah itu Terdakwa langsung mengayunkan pukulan dengan tangan yang dikepal sebanyak satu kali yang mengenai bibir Saksi HASAN HARI sehingga bibir Saksi HASAN HARI pecah, selanjutnya Terdakwa mengayunkan pukulan lagi sebanyak satu kali yang mengenai bagian pipi sebelah kiri Saksi HASAN HARI, selanjutnya Terdakwa terus memukul Saksi HASAN HARI berkali-kali yang mengenai pada bagian kepala, setelah itu Saksi HASAN HARI dileraikan oleh bapak Terdakwa, setelah itu Saksi HASAN HARI berhasil pergi meninggalkan Terdakwa tersebut, setelah mendengar kejadian tersebut kepada Saksi AWALUDIN kemudian Saksi AWALUDIN mengajak Saksi untuk menjumpai HASAN di Lirik;

- bahwa Saksi tidak tahu apa penyebab kejadian tersebut;
- bahwa akibat dari kejadian tersebut yang Saksi lihat pada diri Saksi HASAN HARI mengalami pecah pada bagian bibir dan bengkak pada bagian pipi sebelah kiri;
- bahwa akibat kejadian tersebut Saksi HASAN HARI susah makan dan badannya sakit semua;
- bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 sekira pukul 20.00 WIB saat Saksi sedang di rumah Saksi di Ukui, Saudara AWALUDIN menelepon Saksi untuk mengajak Saksi menjumpai Saksi HASAN HARI di Lirik karena Saksi HASAN HARI dianiaya oleh abang ipar nya yaitu Terdakwa, setelah itu Saksi bersama dengan Saksi AWALUDIN berangkat ke Lirik untuk menjumpai Saksi HASAN HARI dan setelah sampai di Lirik kami berjumpa dengan Saksi HASAN HARI di Wisata alam Lirik sekitar pukul 21.00 WIB dan pada saat itulah Saksi melihat keadaan Saksi HASAN HARI pada bagian bibir pecah dan pipi sebelah kiri lebam, yang mana pada saat itu hanya pada bagian itu saja yang terlihat oleh Saksi, kemudian setelah berjumpa di Wisata Alam tersebut kemudian Saksi bersama dengan Saksi AWALUDIN mengajak Saksi HASAN HARI untuk membuat laporan di Polsek Lirik;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan keberatan terhadap keterangan yang menyatakan Terdakwa ada ribut dengan istri, dan Terdakwa tidak ada memukul tangan kepada korban, melainkan hanya mendorong/menahan badan korban;

4. Saksi Verbalisan ASMADIANTO, S.H. bin (alm) MARZUKI S, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:





- bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian terkait penangkapan Terdakwa, dan Saksi membaca, menandatangani, dan membenarkan berita acara pemeriksaan penyidikan;
- bahwa Saksi selaku Kanit Reskrim pada Polsek Lirik, saat laporan dari Saksi HASAN HARI kami terima, kami terlebih dulu mengupayakan para pihak untuk berdamai, dengan cara kami coba telfon Terdakwa, dan kakak dari korban yaitu Saksi SITI MAGHFIROH, akan tetapi karena tidak ada respon, baru kami lanjutkan pemeriksaan;
- bahwa Saksi saat melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan saksi SITI MAGHFIROH, sama sekali tidak ada paksaan dan tekanan, karena Terdakwa dan Saksi SITI MAGHFIROH saat pemeriksaan didampingi oleh kuasa hukum/pengacaranya;
- bahwa saat melakukan pemeriksaan dan mengambil keterangan terhadap Terdakwa dan Saksi SITI MAGHFIROH sudah sesuai dengan ketentuan, apa yang terdakwa dan saksi SITI MAGHFIROH sampaikan maka itulah yang Saksi tuangkan di dalam berita acara pemeriksaan (BAP), setelah BAP selesai dilaksanakan, BAP dicetak dan diberi kesempatan kepada Terdakwa dan Saksi SITI MAGHFIROH untuk membaca isi BAP tersebut, baru ditandatangani;
- bahwa dalam melakukan pemeriksaan dan pengambilan keterangan kepada Terdakwa dan Saksi SITI MAGHFIROH, setelah BAP dicetak, Saksi mengatakan kepada Terdakwa dan Saksi SITI MAGHFIROH, jika ada keterangan yang tidak sesuai agar disampaikan untuk dilakukan perubahan, bahkan Terdakwa dan Saksi SITI MAGHFIROH saat membaca isi BAP sempat berkonsultasi dengan kuasa hukum/pengacaranya, baru ditandatangani;
- bahwa apa yang tertuang di dalam BAP adalah benar merupakan keterangan dari Terdakwa dan saksi SITI MAGHFIROH sendiri, yang sudah sama-sama dibaca, dipahami dan ditandatangani;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian terkait penangkapan dirinya, dan Terdakwa membaca, menandatangani, dan membenarkan berita acara pemeriksaan penyidikan;
- bahwa Terdakwa akan menerangkan terkait kejadian dengan adik ipar Terdakwa yang bernama HASAN HARI PINUJI (Saksi HASAN HARI);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Saksi HASAN HARI adalah adik ipar Terdakwa karena Terdakwa menikah dengan kakak kandung dari Saksi HASAN HARI yaitu Saksi SITI MAGHFIROH;
- bahwa kejadiannya terjadi pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 sekira pukul 19.30 WIB di halaman rumah Terdakwa yang berada di Desa Gudang Batu, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu;
- bahwa awalnya pada hari Jum'at atau Sabtu tanggal 25 Maret 2023 saat itu Terdakwa menanyakan perihal kondisi keuangan rumah tangga kepada Saksi SITI MAGHFIROH karena sebentar lagi akan memasuki lebaran Idul Fitri, kemudian Saksi SITI MAGHFIROH menjelaskan uang yang disimpan telah habis karena uangnya untuk memodifikasi mobil *offroad* milik Terdakwa, saat itu Terdakwa tidak percaya karena setelah dihitung uang yang masuk dan keluar ternyata ada pengeluaran yang janggal dan Terdakwa curiga, lalu Terdakwa menanyakan adanya pengeluaran yang tidak Terdakwa ketahui kepada Saksi SITI MAGHFIROH dan akhirnya Saksi SITI MAGHFIROH mengakui pengeluaran uang yang tidak Terdakwa ketahui ternyata diberikan kepada Saksi HASAN HARI tanpa sepengetahuan Terdakwa, kemudian pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa bersama dengan Saksi SITI MAGHFIROH berangkat ke rumah keluarga istri Terdakwa yang berada SP6 Indosawit Ukui, Kecamatan Ukui, setibanya di rumah keluarga dari Saksi SITI MAGHFIROH yang bernama JARIATI, Terdakwa bertemu dengan Saudarai JARIATI dan mengatakan, "*bude, istriku sudah tidak jujur dan ada pengeluaran yang tidak diketahui, ada uang yang dikirim ke Hasan*", lalu Saudari JARIATI mengatakan, "*waduh*", lalu Terdakwa mengatakan, "*bude, aku gak ribut disini, ini istriku aku titipkan disini, aku gak mau ikut campur urusan uang yang dipinjam, pokoknya aku taunya uangnya kembali*", kemudian Terdakwa meninggalkan Saksi SITI MAGHFIROH di rumah Saudari JARIATI, lalu Terdakwa pergi pulang ke rumah yang berada di Desa Gudang Batu, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu, setelah Terdakwa sampai di rumah, sekira setelah sholat magrib, datanglah Saksi HASAN HARI bersama dengan istri Terdakwa, saat itu Terdakwa berdebat dengan Saksi HASAN HARI, yang mana Saksi HASAN HARI tidak mau mengakui ada uang yang telah dikirim oleh Saksi SITI MAGHFIROH karena Saksi HASAN HARI tersebut tidak mau mengganti uang yang Terdakwa minta sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) maka saat itu Terdakwa emosi karena tingkah laku dan bahasa

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 161/Pid.B/2023/PN Rgt



yang dikeluarkan oleh Saksi HASAN HARI tidak enak, lalu Terdakwa mendorong dada Saksi HASAN HARI dan adik Terdakwa mengatakan, “*ayolah kalau berani*”, Terdakwa pun dan Saksi HASAN HARI mencodong-condongkan badannya sehingga Terdakwa menahan badan Saksi HASAN HARI dengan tangan kiri Terdakwa, kemudian Terdakwa pun dilerai oleh orangtua Terdakwa (Saksi SUTRIMO), kemudian Saksi HASAN HARI disuruh pulang oleh Saksi SUTRIMO;

- bahwa posisi Terdakwa pada saat kejadian sedang menggendong anak kedua Terdakwa dan posisi Terdakwa dengan Saksi HASAN HARI sedang berhadap-hadapan dengan jarak sekitar lebih kurang 1 (satu) meter, lalu Terdakwa mengayunkan tangan kiri Terdakwa ke arah Saksi HASAN HARI sebanyak 2 (dua) kali hingga dilerai oleh orangtua Terdakwa;
- bahwa tangan yang Terdakwa ayunkan ke arah Saksi HASAN HARI adalah tangan kiri Terdakwa;
- bahwa Terdakwa mengarahkan tangan kiri Terdakwa ke arah atas namun Terdakwa tidak bisa memastikan bagian tubuh Saksi HASAN HARI mana yang kena, entah terkena wajah atau bahu atau leher, Terdakwa tidak tahu karena posisi Terdakwa sedang menggendong anak, akan tetapi ayunan tangan kiri Terdakwa mengenai tubuh Saksi HASAN HARI;
- bahwa Terdakwa tidak tau apa yang dialami oleh Saksi HASAN HARI karena setelah kejadian tersebut Saksi HASAN HARI langsung pergi dari rumah Terdakwa dan karena merasa pusing dan tidak sanggup mengemudikan mobilnya Saksi HASAN HARI menelepon Saksi AWALUDIN;
- bahwa ketika Terdakwa mengayunkan tangan kiri Terdakwa dan mengenai bagian tubuh Saksi HASAN HARI, saat itu Terdakwa lihat Saksi HASAN HARI masih berdiri, setelah itu datang Bapak Terdakwa dan menyuruh Saksi HASAN HARI pulang;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), sebagai berikut:

1. Saksi SITI MAGHFIROH alias SITI binti (alm) NASIRIN, di bawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - bahwa Saksi adalah istri Terdakwa;
  - bahwa awalnya Terdakwa sedang berada di rumah, saat itu sedang menggendong anak Saksi yang bernama TIO di tangan kanan, yang mana ketika itu adik kandung Saksi yaitu Saksi HASAN HARI sedang berada di rumah Saksi yang berada di Desa Gudang Batu, Kecamatan Lirik, lalu terjadilah cekcok mulut antara Terdakwa dan Saksi HASAN HARI, saat itu



Saksi lihat Terdakwa sedang menggendong anak di tangan kanan dimana Saksi HASAN HARI posisinya sedang berhadap-hadapan dan yang Saksi dengar Terdakwa mengatakan, "*mana uangnya?*", Saksi HASAN HARI mengatakan, "*mana ada? gak ada buktinya*", lalu adik Saksi mengatakan, "*pukulah aku kalau berani*", saat itu Saksi lihat Terdakwa sudah tersulut emosi dan saling mendorong antara mereka berdua, mendengar keributan yang terjadi, mertua Saksi yang bernama SUMARDI (Saksi SUMARDI) keluar dari rumahnya dan menarik Terdakwa untuk meleraikan keributan, setelah itu Saksi SUMARDI mengatakan kepada Saksi HASAN HARI, "*udahlah san pulang aja*", Kemudian waktu itu Saksi HASAN HARI mau pulang dan menaiki mobil miliknya, akan tetapi ada *handphone* milik Saksi yang tertinggal di mobilnya, kemudian saat itu Saksi mengetok kaca mobil Saksi HASAN HARI untuk meminta *handphone* Saksi sebelum pergi dari rumah Saksi, saat Saksi HASAN HARI menurunkan kaca mobil, Saksi melihat pada diri Saksi HASAN HARI tidak ada luka seperti:

- a. Pada wajah, dijumpai lebam dan benjol pada bagian pelipis sebelah kiri, dijumpai bengkak (Hematoma) pada tulang pipi sebelah kiri;
  - b. Pada hidung, dijumpai luka lecet pada hidung sebelah kiri dengan ukuran panjang 0,5 cm dan lebar 0,2 cm;
  - c. Pada mulut, dijumpai pecah pada bagian bibir atas dan bawah;
  - d. Pada leher, dijumpai luka cakar di leher sebelah kiri dan kanan dibawah telinga;
- bahwa Terdakwa tidak ada memukul Saksi HASAN HARI, yang ada hanya menahan dorongan dua sampai tiga kali tubuh Saksi HASAN HARI yang meminta dipukul Terdakwa;
  - bahwa saat itu Terdakwa hanya menahan dorongan tubuh Saksi HASAN HARI dengan menggunakan tangan kirinya dimana sekitar tiga hari sebelumnya mengalami luka robek ketimpa TC Mobil ketika memperbaiki mobilnya;
  - bahwa sewaktu menahan dorongan tubuh Saksi HASAN HARI dengan menggunakan tangan kirinya, tangan kanan Terdakwa sedang menggendong anaknya yang bernama TEO, jadi jelas tidak terjadi penganiayaan dan setelah kejadian tersebut korban yang Saksi lihat tidak ada sedikitpun mengalami cedera;
  - bahwa tidak ada bagian tubuh Saksi HASAN HARI yang terkena pukulan oleh suami Saksi;
  - bahwa jarak Saksi dengan tempat kejadian sekitar satu sampai dua meter;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saat itu yang berada di dalam mobil Saksi HASAN HARI hanya ia sendiri dan tidak ada orang lain;
- bahwa kejadian tersebut terjadi sebabnya karena adanya hutang piutang antara Saksi dengan Saksi HASAN HARI dan Saksi tidak ada memberitahu kepada Terdakwa bila uang yang Saksi pinjamkan kepada Saksi HASAN HARI adalah milik rumah tangga Saksi sehingga Terdakwa emosi dengan Saksi HASAN HARI;
- bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 sekira pukul 13.00 WIB Saksi berangkat bersama Terdakwa ke Sp 6 Silikuan Hulu, Kecamatan Ukui, saat itu Saksi diantar ke rumah bude Saksi yang bernama JARIATI oleh Terdakwa karena adanya permasalahan hutang piutang dengan Saksi HASAN HARI, sementara itu Terdakwa pulang sendiri dan Saksi ditinggal di rumah bude Saksi, kemudian Saksi menghubungi Saksi HASAN HARI untuk menyelesaikan masalah hutang piutang, namun saat itu Saksi HASAN HARI PINUJI mengatakan sedang tidak ada uang untuk mengganti pinjaman yang telah diberikan dan karena Saksi tidak mungkin meninggalkan anak Saksi di rumah, sehingga Saksi mau pulang ke Desa Gudang Batu, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu diantarkan pulang ke rumah dengan Saksi HASAN HARI atas saran Saksi AWALUDIN, sekitar pukul 18.30 WIB Saksi diantar oleh Saksi HASAN HARI dengan menggunakan mobil miliknya, sesampainya di rumah Saksi yang berada di Desa Gudang Batu, Kecamatan Lirik, saat itu Terdakwa berada di dalam rumah dan melihat Saksi diantar oleh Saksi HASAN HARI, kemudian melihat hal tersebut, Terdakwa yang saat itu sedang menggendong anak kedua Saksi, langsung keluar dari rumah untuk menjumpai Saksi HASAN HARI dan mengatakan, "*mana uangku?*", Saksi HASAN HARI mengatakan, "*mana ada, gak ada buktinya*", lalu Saksi HASAN HARI menantang Terdakwa dengan mengatakan, "*pukulah aku kalau berani*", saat itu Saksi lihat Terdakwa sudah tersulut emosi dan saling mendorong antara mereka berdua, mendengar keributan yang terjadi, mertua Saksi yang bernama SUMARDI (Saksi SUMARDI) keluar dari rumahnya dan menarik Terdakwa untuk meleraikan keributan, setelah itu Saksi SUMARDI mengatakan kepada Saksi HASAN HARI, "*udahlah san pulang aja*", Kemudian waktu itu Saksi HASAN HARI mau pulang dan menaiki mobil miliknya, Akan tetapi ada *handphone* milik saksi yang tertinggal di mobilnya, kemudian saat itu Saksi mengetok kaca mobil Saksi HASAN HARI untuk meminta *handphone* Saksi, saat Saksi HASAN HARI

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 161/Pid.B/2023/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





menurunkan kaca mobil, Saksi melihat pada diri Saksi HASAN HARI tidak ada luka, lalu Saksi HASAN HARI pergi dari rumah Saksi;

- bahwa posisi suami Saksi saat kejadian berhadap-hadapan dengan Saksi HASAN HARI dengan jarak lebih kurang sekitar 1 (satu) meter;
- bahwa waktu kejadian tangan Terdakwa tidak dikepal;
- bahwa jarak tempat kejadian dari teras rumah Saksi yaitu sekitar tiga sampai empat meter;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi SUMARDI alias MARDI bin (alm) PAJIMAN, tanpa disumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa Saksi adalah ayah Terdakwa;
- bahwa saat itu Saksi sedang makan di dalam rumah, kemudian Saksi ada mendengar suara ribut di luar sehingga Saksi pun keluar rumah dan melihat adanya perkelahian antara Terdakwa dengan Saksi HASAN HARI;
- bahwa ketika terjadi keributan, Saksi ke luar rumah dan melihat Terdakwa sedang menggendong anaknya dan sedang terjadi dorong-dorongan antara Terdakwa dengan Saksi HASAN HARI, kemudian Saksi menarik badan Terdakwa sambil mengatakan, "*jangan kelahi kalian, sudah. sudah*", ketika Saksi menarik Terdakwa saat itu Terdakwa dan Saksi HASAN HARI saling mengayun tangan namun tidak kena, lalu Saksi mengatakan, "*sudah pulang sana Hasan*", kemudian Saksi HASAN HARI pun pergi dari tempat kejadian dengan menggunakan mobilnya;
- bahwa saat kejadian tersebut posisi Terdakwa dengan menggendong anak dan berhadap-hadapan dengan Saksi HASAN HARI dan jarak antara Terdakwa dengan Saudara HASAN HARI adalah sekitar 1 (satu) meter;
- bahwa sebelum Saksi keluar dari rumah, sudah ada terjadi keributan antara Terdakwa dengan Saksi HASAN HARI;
- bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab terjadinya keributan antara Terdakwa dengan Saudara HASAN HARI;
- bahwa ketika terjadi keributan antara Terdakwa dengan Saksi HASAN HARI, posisi Saksi SITI MAGHFIROH sedang berada di teras rumahnya;
- bahwa jarak rumah Saksi DENGAN tempat kejadian keributan adalah sekitar 5 (lima) meter;
- bahwa keadaan penerangan atau pencahayaan disekitar tempat kejadian tersebut adalah terang karena ada penerangan dari lampu teras rumah Terdakwa dan rumah Saksi;



- bahwa Saksi tidak ada melihat luka atau bekas lebam pada bagian tubuh Saksi HASAN HARI setelah terjadinya kejadian tersebut;
- bahwa ketika Saksi keluar dari rumah, Saksi melihat Terdakwa dengan Saksi HASAN HARI saling mengayunkan tangan, yang mana Terdakwa sedang menggendong anaknya dengan tangan kanannya, sementara itu tangan kirinya berusaha menahan sorongan tubuh ke arah Saksi HASAN HARI dan Saksi HASAN HARI juga mengayunkan tangan kanannya ke arah Terdakwa akan tetapi sama-sama tidak ada yang mengenai tubuh dan Saksi langsung meleraikan dengan cara menarik tangan kiri Terdakwa dan menyuruh Saksi HASAN HARI untuk pulang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa di dalam berkas perkara terlampir bukti surat sebagai berikut:

- *Visum et Repertum* No. 040/PKM LIRIK/435 tertanggal 26 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter RIZKI VELIA, selaku dokter pemeriksa pada UPTD Puskesmas Lirik, Kecamatan Lirik, terhadap korban bernama HASAN HARI PINUJI, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
  1. Pada wajah, dijumpai lebam dan benjol pada bagian pelipis sebelah kiri, dijumpai bengkok (Hematoma) pada tulang pipi sebelah kiri;
  2. Pada hidung, dijumpai luka lecet pada hidung sebelah kiri dengan ukuran panjang 0,5 cm dan lebar 0,2 cm;
  3. Pada mulut, dijumpai pecah pada bagian bibir atas dan bawah;
  4. Pada leher, dijumpai luka cakar di leher sebelah kiri dan kanan dibawah telinga;

Dengan kesimpulan luka terjadi akibat benturan dan gesekan pada benda tumpul;

Menimbang, bahwa semua kejadian yang terungkap di persidangan selengkapannya tercantum di dalam Berita Acara Sidang dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 sekira pukul 19.00 WIB Saksi HASAN HARI mengantar kakaknya (Saksi SITI MAGHFIROH) ke



rumahnya yang berada di Desa Gudang Batu untuk menjemput anak Saksi MAGHFIROH yang ada di rumah bersama suaminya (Terdakwa), setelah sampai Saksi SITI MAGHFIROH masuk ke dalam rumah dan Saksi HASAN HARI menunggu di luar rumah, kemudian Saksi HASAN HARI mendengar Saksi SITI MAGHFIROH dan Terdakwa bertengkar di dalam rumah, setelah itu Saksi SITI MAGHFIROH keluar rumah sambil menggendong anaknya dan Terdakwa menghampiri Saksi SITI MAGHFIROH sambil berkata kepada Saksi SITI MAGHFIROH, *"kalau kalian bawa anakku, kubunuh kalian berdua"*, setelah itu Terdakwa mendatangi Saksi HASAN HARI sambil mengatakan, *"kau mengganggu keluargaku dan meminta-minta uang kepada kakakmu"*, selanjutnya Terdakwa langsung mendorong dada Saksi HASAN HARI, setelah itu Terdakwa langsung mengayunkan pukulan sebanyak satu kali yang mengenai bibir Saksi HASAN HARI sehingga bibir Saksi HASAN HARI pecah, selanjutnya Terdakwa mengayunkan pukulan lagi sebanyak satu kali yang mengenai pada bagian pipi sebelah kiri Saksi HASAN HARI, selanjutnya Terdakwa terus memukul Saksi HASAN HARI berkali-kali yang mengenai bagian kepala Saksi HASAN HARI, setelah itu Saksi HASAN HARI dileraikan oleh bapak Terdakwa (Saksi SUMARDI) dan pergi meninggalkan Terdakwa;

- bahwa sekira pukul 19.45 WIB Saksi HASAN HARI menelepon Saksi AWALUDIN yang berada di Ukui memberitahukan bila Saksi HASAN HARI sewaktu mengantar Saksi SITI MAGHFIROH ke rumahnya yang berada di Desa Gudang Batu untuk menjemput anak Saksi SITI MAGHFIROH yang bersama Terdakwa mengalami penganiayaan oleh Terdakwa, setelah Saksi HASAN HARI menceritakan kejadian tersebut kepada Saksi AWALUDIN, kemudian Saksi AWALUDIN menjemput Saksi SUTRIMO di rumahnya di Ukui dan mengajak Saksi SUTRIMO untuk ikut menjumpai Saksi HASAN HARI yang berada di Lirik dan Saksi AWALUDIN menceritakan kepada Saksi SUTRIMO kejadian yang dialami Saksi HASAN HARI, setelah itu Saksi AWALUDIN bersama Saksi SUTRIMO berangkat dari Ukui untuk menjumpai Saksi HASAN HARI, kemudian Saksi AWALUDIN bersama dengan Saksi SUTRIMO berjumpa dengan Saksi HASAN HARI di Wisata Alam Lirik sekitar pukul 21.00 WIB dan pada saat itulah Saksi AWALUDIN dan Saksi SUTRIMO melihat keadaan Saksi HASAN HARI pada bagian bibir pecah dan pipi sebelah kiri lebam,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Saksi AWALUDIN dan Saksi SUTRIMO mengajak Saksi HASAN HARI untuk membuat laporan di Polsek Lirik;

- bahwa berdasarkan hasil *Visum et Repertum* No. 040/PKM LIRIK/435 tertanggal 26 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter RIZKI VELIA, selaku dokter pemeriksa pada UPTD Puskesmas Lirik, Kecamatan Lirik, terhadap korban bernama HASAN HARI PINUJI, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1. Pada wajah, dijumpai lebam dan benjol pada bagian pelipis sebelah kiri, dijumpai bengkok (Hematoma) pada tulang pipi sebelah kiri;
2. Pada hidung, dijumpai luka lecet pada hidung sebelah kiri dengan ukuran panjang 0,5 cm dan lebar 0,2 cm;
3. Pada mulut, dijumpai pecah pada bagian bibir atas dan bawah;
4. Pada leher, dijumpai luka cakar di leher sebelah kiri dan kanan dibawah telinga;

Dengan kesimpulan luka terjadi akibat benturan dan gesekan pada benda tumpul;

- bahwa penyebab kejadian tersebut adalah Terdakwa mencurigai Saksi SITI MAGHFIROH telah mengirim uang kepada Saksi HASAN HARI tanpa sepengetahuan maupun seijin Terdakwa sementara saat kejadian Saksi SITI MAGHFIROH dan Saksi HASAN HARI tidak membenarkan hal tersebut;
- bahwa setelah kejadian tersebut Saksi HASAN HARI susah makan dan terganggu aktivitas sehari-harinya karena pipi Saksi HASAN HARI sakit dan kepalanya pusing;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), untuk dapat dinyatakan Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka harus dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, Hakim memperoleh keyakinan bila tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwa yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:



1. barang siapa;
2. melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “barang siapa”;**

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” pada dasarnya adalah identik dengan terminologi unsur “setiap orang”, hal mana dapat dilihat dalam Putusan Mahkamah Agung tertanggal 30 Juni 1995 Nomor: 1398 K/Pid/1994 yang menyebutkan bahwa: Kata “barang siapa” identik dengan terminologi kata “setiap orang” atau “hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa kemampuan bertanggung jawab manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada, sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting (MvT)* yang menyebutkan bahwa, sebagai konsekuensi logisnya, maka kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan perkara ini, telah mengajukan seorang Terdakwa berjenis kelamin laki-laki yang mengaku bernama AKMAL REVARDI alias AKMAL bin SUMARDI, selanjutnya Terdakwa juga telah membenarkan identitas lengkapnya yang teruat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan, demikian juga Saksi-Saksi yang hadir turut membenarkan bila yang sedang diadili di depan persidangan perkara ini adalah benar Terdakwa yang dimaksud, oleh karena itu tidak terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) atas subyek atau Terdakwa dari tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, terhadap unsur “barang siapa” yang disandarkan kepada Terdakwa untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi perihal apakah Terdakwa terbukti sebagai pelaku tindak pidana dimaksud akan ditentukan setelah seluruh unsur materiil dari pasal yang didakwakan dipertimbangkan, oleh karena itu secara yuridis materiil unsur “barang siapa” akan terpenuhi setelah pembuktian terhadap unsur materiilnya;

**Ad.2. Unsur “melakukan penganiayaan”;**





Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal mendefinisikan penganiayaan sebagai tindakan yang sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka pada seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 sekira pukul 19.00 WIB Saksi HASAN HARI mengantar kakaknya (Saksi SITI MAGHFIROH) ke rumahnya yang berada di Desa Gudang Batu untuk menjemput anak Saksi SITI MAGHFIROH yang ada di rumah bersama suaminya (Terdakwa), setelah sampai Saksi SITI MAGHFIROH masuk ke dalam rumah dan Saksi HASAN HARI menunggu di luar rumah, kemudian Saksi HASAN HARI mendengar Saksi SITI MAGHFIROH dan Terdakwa bertengkar di dalam rumah, setelah itu Saksi SITI MAGHFIROH keluar rumah sambil menggendong anaknya dan Terdakwa menghampiri Saksi SITI MAGHFIROH sambil berkata kepada Saksi SITI MAGHFIROH, *"kalau kalian bawa anakku, kubunuh kalian berdua"*, setelah itu Terdakwa mendatangi Saksi HASAN HARI sambil mengatakan, *"kau mengganggu keluargaku dan meminta-minta uang kepada kakakmu"*, selanjutnya Terdakwa langsung mendorong dada Saksi HASAN HARI, setelah itu Terdakwa langsung mengayunkan pukulan sebanyak satu kali yang mengenai bibir Saksi HASAN HARI sehingga bibir Saksi HASAN HARI pecah, selanjutnya Terdakwa mengayunkan pukulan lagi sebanyak satu kali yang mengenai pada bagian pipi sebelah kiri Saksi HASAN HARI, selanjutnya Terdakwa terus memukul Saksi HASAN HARI berkali-kali yang mengenai bagian kepala Saksi HASAN HARI, setelah itu Saksi HASAN HARI dileraikan oleh bapak Terdakwa (Saksi SUMARDI) dan pergi meninggalkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sekira pukul 19.45 WIB Saksi HASAN HARI menelepon Saksi AWALUDIN yang berada di Ukui memberitahukan bila Saksi HASAN HARI sewaktu mengantar Saksi SITI MAGHFIROH ke rumahnya yang berada di Desa Gudang Batu untuk menjemput anak Saksi SITI MAGHFIROH yang bersama Terdakwa mengalami penganiayaan oleh Terdakwa, setelah Saksi HASAN HARI menceritakan kejadian tersebut kepada Saksi AWALUDIN, kemudian Saksi AWALUDIN menjemput Saksi SUTRIMO di rumahnya di Ukui dan mengajak Saksi SUTRIMO untuk ikut menjumpai Saksi HASAN HARI yang berada di Lirik dan Saksi AWALUDIN menceritakan kepada Saksi SUTRIMO kejadian yang dialami Saksi HASAN HARI, setelah itu Saksi AWALUDIN bersama Saksi SUTRIMO berangkat dari Ukui untuk menjumpai Saksi HASAN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARI, kemudian Saksi AWALUDIN bersama dengan Saksi SUTRIMO berjumpa dengan Saksi HASAN HARI di Wisata Alam Lirik sekitar pukul 21.00 WIB dan pada saat itulah Saksi AWALUDIN dan Saksi SUTRIMO melihat keadaan Saksi HASAN HARI pada bagian bibir pecah dan pipi sebelah kiri lebam, kemudian Saksi AWALUDIN dan Saksi SUTRIMO mengajak Saksi HASAN HARI untuk membuat laporan di Polsek Lirik;

Menimbang, bahwa terhadap kronologi kejadian yang diterangkan Para Saksi tersebut Terdakwa menyangkal keterangan yang menerangkan bila Terdakwa ribut dengan Saksi SITI MAGHFIROH dan Terdakwa juga tidak ada memukul korban, melainkan hanya mendorong dan menahan badan korban, selanjutnya dalam Nota Pembelaannya Terdakwa menyangkal telah mengayunkan pukulan kepada Saksi HASAN HARI, Terdakwa hanya mendorong dan menahan badan Saksi HASAN HARI yang dicondongcondongkan ke arah Terdakwa dengan tangan kirinya dengan posisi tangan terbuka (tidak mengepal), yang mana tangan kanan Saksi HASAN HARI sedang menggendong anaknya yang masih kecil;

Menimbang, bahwa saat kejadian saksi yang menyaksikan kejadian tersebut secara langsung hanyalah Saksi HASAN HARI dan Saksi SITI MAGHFIROH yang keduanya sama-sama menerangkan di bawah sumpah sehingga untuk mempertimbangkan kejadian yang senyatanya Majelis Hakim akan menitikberatkan pada keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut;

Menimbang, bahwa terkait ada tidaknya keributan diantara Saksi SITI MAGHFIROH dan Terdakwa pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 sekira pukul 19.00 WIB tidak diakui oleh Saksi SITI MAGHFIROH maupun Terdakwa, namun melihat pada kondisi dimana sebelumnya pada hari yang sama sekira pukul 13.00 WIB Saksi SITI MAGHFIROH ditinggalkan Terdakwa di rumah bude Saksi (Saudara JARIATI) karena kecurigaan Terdakwa pada Saksi SITI MAGHFIROH telah meminjamkan uang kepada Saksi HASAN HARI tanpa sepengetahuan maupun seijin Terdakwa dan Saksi SITI MAGHFIROH justru datang kembali ke rumah dengan diantar oleh Saksi HASAN HARI untuk mengambil anaknya maka menjadi petunjuk adanya keributan antara Terdakwa dan Saksi SITI MAGHFIROH yang mengakibatkan Terdakwa keluar dari rumah dan cek-cok dengan Saksi HASAN HARI, dan sesuai dengan keterangan Saksi SITI MAGHFIROH maka Terdakwa ada mendorong untuk menahan badan Saksi HASAN HARI yang dicondongkan terus menerus ke arah Terdakwa, yang mana dari keterangan Terdakwa sendiri juga diakui bila Terdakwa ada beberapa kali mendorong dan mengayunkan tangannya ke arah Saksi HASAN HARI dan

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 161/Pid.B/2023/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayunan tangan Terdakwa ada mengenai Saksi HASAN HARI, namun tidak tahu persisnya mengenai bagian tubuh apa saja;

Menimbang, bahwa meskipun ayunan tangan Terdakwa tersebut benar mengenai Saksi HASAN HARI namun terhadap luka-luka dan lebam pada wajah Saksi HASAN HARI disangkal keberadaannya oleh Terdakwa, Saksi SITI MAGHFIROH, juga Saksi SUMARDI yang sempat meleraikan Terdakwa setelah kejadian, yang mana hal ini bertentangan dengan keterangan Saksi HASAN HARI, Saksi AWALUDIN, dan Saksi SUTRIMO, serta bukti surat berupa hasil *Visum et Repertum* No. 040/PKM LIRIK/435 tanggal 26 Maret 2023 yang dibuat pukul 21.56 WIB dan ditandatangani oleh dokter RIZKI VELIA, selaku dokter pemeriksa pada UPTD Puskesmas Lirik, Kecamatan Lirik, terhadap korban bernama HASAN HARI PINUJI, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1. Pada wajah, dijumpai lebam dan benjol pada bagian pelipis sebelah kiri, dijumpai bengkak (Hematoma) pada tulang pipi sebelah kiri;
2. Pada hidung, dijumpai luka lecet pada hidung sebelah kiri dengan ukuran panjang 0,5 cm dan lebar 0,2 cm;
3. Pada mulut, dijumpai pecah pada bagian bibir atas dan bawah;
4. Pada leher, dijumpai luka cakar di leher sebelah kiri dan kanan dibawah telinga;

Menimbang, bahwa mencermati kronologi kejadian percekocokan antara Terdakwa dan Saksi HASAN HARI terjadi pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 sekira pukul 19.00 WIB dan Saksi SITI MAGHFIROH dan Saksi SUMARDI dapat melihat kondisi Terdakwa setelah kejadian dengan jelas dimana tidak terdapat luka maupun lebam pada wajah Saksi HASAN HARI, sementara Saksi AWALUDIN dan Saksi SUTRIMO baru bertemu dan melihat kondisi Terdakwa pada pukul 21.00 WIB dan menerangkan melihat adanya lebam pada pipi kiri dan luka pada bibir Saksi HASAN HARI maka Majelis Hakim menilai bila hal tersebut dimungkinkan karena lebam atau memar pada kulit dapat saja muncul beberapa waktu setelah benturan terjadi, sementara setelah memperhatikan foto Saksi HASAN HARI pasca kejadian yang terlampir pada berita acara pemeriksaan kepolisian terhadap luka maupun lebam pada bagian tubuh Saksi HASAN HARI lainnya dinilai tidak akan begitu jelas terlihat oleh Para Saksi sehingga Majelis Hakim akan mengacu pada hasil *visum et repertum* atas diri Saksi HASAN HARI;

Menimbang, bahwa penyebab kejadian tersebut adalah Terdakwa mencurigai Saksi SITI MAGHFIROH telah mengirim uang kepada Saksi HASAN HARI tanpa sepengetahuan maupun seijin Terdakwa sementara saat kejadian

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 161/Pid.B/2023/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi SITI MAGHFIROH dan Saksi HASAN HARI tidak membenarkan hal tersebut, dan terkait penyebab kejadian ini di persidangan Saksi SITI MAGHFIROH mengaku bila benar dirinya telah meminjamkan uang kepada Saksi HASAN HARI tanpa sepengetahuan maupun seijin Terdakwa sementara Saksi HASAN HARI menerangkan bila dirinya tidak ada meminjam uang kepada Saksi SITI MAGHFIROH melainkan Saksi SITI MAGHFIROH yang mau meminjam uang darinya dan terhadap keterangan yang saling bertentangan tersebut meskipun telah dikonfrontir keduanya tetap pada keterangannya masing-masing, yang mana memperkuat keyakinan Majelis Hakim tentang perbuatan Terdakwa kepada Saksi HASAN HARI sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa setelah kejadian tersebut Saksi HASAN HARI susah makan dan terganggu aktivitas sehari-harinya karena pipi Saksi HASAN HARI sakit dan kepalanya pusing;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat Terdakwa secara sadar telah beberapa kali mendorong dan mengayunkan tangan ke arah Saksi HASAN HARI yang mengenai tubuh Saksi HASAN HARI dan mengakibatkan luka serta lebam yang menghambat Saksi HASAN HARI dalam menjalankan aktivitas kesehariannya, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum yang telah diuraikan diatas sekaligus sebagai jawaban atas Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab serta sesuai dengan Pasal 193 ayat (1) KUHP, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa bukan merupakan pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa,

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 161/Pid.B/2023/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun lebih bersifat preventif, edukatif dan korektif untuk memperbaiki perbuatan Terdakwa agar dikemudian hari dapat bertindak sesuai dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana yang akan disebutkan di dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi dengan alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan (Pasal 193 ayat (2) huruf (b) KUHP);

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan timbulnya luka dan rasa sakit pada diri Saksi Korban HASAN;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini (Pasal 197 ayat (1) huruf (i) dan Pasal 222 ayat (1) dan (2) KUHP);

Memperhatikan, ketentuan Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 161/Pid.B/2023/PN Rgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa AKMAL REVARDI alias AKMAL bin SUMARDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat, pada hari Jum'at tanggal 25 Agustus 2023 oleh Mochamad Adib Zain, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Petrus Arjuna Sitompul, S.H., dan Santi Puspitasari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Erismaiyeti, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat, serta dihadiri oleh Dolly Arman Hutapea, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu, dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Petrus Arjuna Sitompul, S.H.

Mochamad Adib Zain, S.H., M.H.

Santi Puspitasari, S.H.

Panitera Pengganti,

Erismaiyeti

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 161/Pid.B/2023/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24